





	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Lutfi Hardiyanto, S. Sos, MM	Kepala LPM		
Persetujuan	Drs. Romdanh, M.Pd	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. dr. Hj. Endang Titiek S, MARS	Ketua Yayasan		
Penetapan	Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M, Si	Ketua STKIP		
Pengendali	Wahyuni Nadar, M. Pd	Gugus Pengendali Mutu		

Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dicopy atau digunakan untuk keperluan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin dari Penjaminan Mutu STKIP KUSUMA NEGARA

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

A. RASIONAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi STKIP Kusuma Negara, diantaranya yaitu untuk menyiapkan pendidik profesional dan berakhhlakul karimah yang berbasis sains dan teknologi informasi pendidikan menuju sekolah tinggi riset.
2. Untuk memastikan bahwa penelitian bermutu baik maka hasil penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat harus baik pula.
3. Penetapan standar penilaian-penelitian ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menentukan arah atas hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPIAI ISI STANDAR

1. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat STKIP Kusuma Negara
2. Pihak yang menetapkan standar: Ketua
3. Pihak Penanggungjawab Standar: Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pihak Pelaksana Standar: Ka. Subag Penelitian
5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

C. ISTILAH TEKNIS STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Ref: Permenristekdikti No 44 / 2015 Pasal 44 ayat 1:** Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Ref: Permenristekdikti No 44 / 2015 Pasal 44 ayat 3 :** Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta memenuhi etika penelitian.

D. PERTANYAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Ketua LPPM memastikan bahwa Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus diarahkan dan memiliki manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- Ketua LPPM memastikan bahwa Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada masyarakat.
- Ketua LPPM memastikan bahwa STKIP Kusuma Negara mendukung dana untuk publikasi dan diseminasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen, baik di tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP Kusuma Negara.
- Ketua LPPM memastikan bahwa STKIP Kusuma Negara mendorong pengembangan Hak atas

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

Kekayaan Intelektual (HKI) dan paten para dosen, STKIP Kusuma Negara harus memiliki tim HKI.

5. Ketua LPPM memastikan bahwa untuk meningkatkan kualitas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan memperoleh dukungan dan/atau publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, STKIP Kusuma Negara harus membangun kerja sama dengan pihak lain.
6. Ketua LPPM memantau kuantitas dan kualitas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat melalui jumlah dan reputasi publikasi dan diseminasi, jumlah HKI, dan jumlah paten.

E. TABEL INDIKATOR PERTANYAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Butir Pernyataan standar	Indikator	2019	2020	2021	2022
1.	Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus diarahkan dan memiliki manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Jumlah penelitian yang memperoleh HKI/ paten (1 setiap 2 tahun) Jumlah <i>prototype</i> produk atau kebijakan yang dihasilkan Banyaknya artikel yang terindex sesuai				

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		dengan aturan Kemenristekdikti				
2.	Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, kepada masyarakat	Persentase Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dipublikasikan minimal dalam satu dalam bentuk di bawah ini: <ul style="list-style-type: none">- buku ajar,- buku popular,- presiding,- artikel ilmiah populer,- jurnal nasional tidak terakreditasi,- jurnal nasional terakreditasi.				
3.	STKIP Kusuma Negara mendukung dana untuk publikasi dan diseminasi Hasil	Kenaikan anggaran publikasi (dari tahun				

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

	Pengabdian Kepada Masyarakat dosen, baik di tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP Kusuma Negara	sebelumnya).				
4.	Untuk mendorong pengembangan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan paten para dosen, STKIP Kusuma Negara harus memiliki tim HKI.	Adanya komisi HKI Tersusun prosedur yang jelas. Implementasi prosedur.				
5.	Untuk meningkatkan kualitas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan memperoleh dukungan dan/atau publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, STKIP Kusuma Negara harus membangun kegara sama dengan pihak lain.	Peningkatan jumlah kerja sama yang mendukung publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat atau hak paten dengan pihak luar STKIP Kusuma Negara (dibanding tahun				

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

6.	Pimpinan LPPM memantau kualitas dan kuantitas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat melalui jumlah dan reputasi publikasi dan diseminasi, jumlah HKI, dan jumlah paten.	sebelumnya).	Periode pemantauan				
----	--	--------------	--------------------	--	--	--	--

F. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan sosialisasi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Penelitian LPPM STKIP Kusuma Negara
2. Anggaran operasional LPPM khususnya yang terkait dengan publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

H. REFERENSI

1. Manual SPMI
2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Lutfi Hardiyanto, S. Sos, MM	Kepala LPM		
Persetujuan	Drs. Romdanh, M.Pd	Ketua Senat		
	Dr. dr. Hj. Endang Titiek S. MARS	Ketua Yayasan		
Penetapan	Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M, Si	Ketua STKIP		
Pengendali	Wahyuni Nadar, M. Pd	Gugus Pengendali Mutu		

PENJAMINAN MUTU
STKIP KUSUMA NEGARA

28



Dipindai dengan CamScanner

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

A. TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan siklus PPEPP.

B. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku, dirancang, dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan,pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Ketua STKIP Kusuma Negara
2. Wakil Ketua bidang akademik
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Dosen
5. Tim audit internal

C. MANUAL PENETAPANSTANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1	Ketua STKIP Kusuma Negara	1. Merumuskan dan menetapkan tim penyusun dan perumus standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat melalui SK	SK Tim Penyusun dan perumus standar Hasil	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku Sejak : 2019
	Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali	

		<p>Ketua atas usulan Ka. LPM</p> <p>2. Mengajukan final draft standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ke senat Sekolah Tinggi untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi.</p> <p>3. Menetapkan dan memberlakukan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat melalui SK Ketua setelah mendapatkan pertimbangan/rekomendasi ketua atas usulan dari Ka. LPM</p>	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>Surat permohonan pertimbangan senat untuk standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>SK penetapan dan pemberlakuan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>	
2.	Ka. LPM	<p>1. Mengusulkan nama tim penyusun dan perumus standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada ketua.</p> <p>2. Berkoordinasi dengan waket 1 serta tim perumus dan penyusun standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berkaitan dengan dokumen standar Hasil</p>	<p>Surat pengusulan dan lampiran berupa naskah usulan nama tim.</p> <p>Hasil rumusan dokumen standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

	Pengabdian Masyarakat.	Kepada		
	3. Menyampaikan final draft dokumen standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah selesai dirumuskan kepada ketua untuk diajukan ke senat agar mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi sebelum ditetapkan.	Surat permohonan kepada ketua untuk mendapatkan rekomendasi terkait dokumen dan lampiran Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang diusulkan.		
	4. Setelah memperoleh rekomendasi senat dan berkoordinasi dengan tim perumus, Ka. LPM melakukan perbaikan dan penyempurnaan.	Dokumen standar terkait yang telah disempurnakan berdasarkan rekomendasi Senat Akademik.		
	5. Menugaskan staff ketua untuk melakukan penomeran dan penetapan tanggal berlaku dokumen standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat serta melengkapi lembar pengesahan dokumen standar yang diusulkan dengan tanda tangan semua pihak yang	Dokumen akhir standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah memiliki nomer dan tanggal penetapan masa berlaku.		

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		<p>terkait.</p> <p>6. Menyampaikan final dokumen standar terkait yang telah dilengkapi penomeran dan tanggal penetapan masa berlaku dokumen kepada ketua untuk disahkan SK penetapan.</p> <p>7. Menyimpan dokumen asli dari standar yang bersangkutan di LPM, mengunggah soft file dari dokumen standar terkait di web LPM, memberikan notifikasi pada pihak-pihak yang berkepentingan di STKIP Kusuma Negara terkait dengan dokumen standar dan apabila dibutuhkan salinan <i>hardcopy</i> dapat diperoleh di LPM</p>	<p>Surat penetapan SK penetapan untuk dokumen standar terkait kepada Ketua dengan lampiran dokumen standar terkait</p> <p>Dokumen asli standar terkait yang telah ditandatangani secara lengkap dengan semua pihak</p>	
3.	Ka. Senat	<p>1. Menerima surat permohonan pertimbangan/rekomendasi dokumen standar terkait beserta lampiran dokumen dari Ketua</p> <p>2. Menyelenggarakan rapat senat untuk memberikan pertimbangan dan rekomendaasi terhadap setiap dokumen standar yang</p>	<p>Dokumen standar terkait</p> <p>Daftar hadir rapat senat, notulensi rapat senat, surat rekomendasi hasil rapat</p>	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		diajukan.	senat.	
		3. Mengirimkan surat pernyataan rekomendasi hasil rapat senat kepada Ketua untuk ditindaklanjuti	Surat rekomendasi persetujuan senat	
4.	Wakil Ketua 1	1. Berkoordinasi dengan Ka LPPM dan Ka LPM serta Tim Perumus menyusun standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Berkoordinasi dengan Berkoordinasi dengan Ka LPM, Ka LPPM dan tim perumus melakukan penyempurnaan dokumen standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sejauh yang dibutuhkan, setelah mendapatkan pertimbangan / rekomendasi Senat. 3. Berkoordinasi dengan Ka LPPM dan Ka LPM melakukan sosialisasi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada sivitas akademika STKIP Kusuma Negara	Final draft dokumen Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Dokumen terkait yang telah disempurnakan. Materi sosialisasi dan daftar hadir peserta sosialisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.	
5.	Ketua LPPM	1. Memberikan usulan pernyataan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Draft usulan pernyataan standar.	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

	2. Melakukan Sosialisasi	Materi Sosialisasi	
--	--------------------------	--------------------	--

D. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka LPPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun panduan penelitian yang memuat aturan mengenai arah dan manfaat penelitian, publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, HKI 2. Menyusun anggaran untuk publikasi dan diseminasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen. 3. Membangun kerja sama dengan pihak lain. 4. Mencatat kuantitas dan kualitas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat melalui jumlah dan reputasi publikasi dan diseminasi, jumlah HKI, dan jumlah paten. 5. Melakukan koordinasi publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat para dosen. 6. Mendata publikasi dosen di fakultas masing-masing. 	<p>Dokumen paduan penelitian. Rencana operasional dan anggaran tahunan Daftar kerja sama. Daftar penelitian dan publikasi.</p> <p>Daftar produk/Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>Daftar publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen.</p>	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

E. MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Ketua Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di STKIP Kusuma Negara di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung 	SK Tim Auditor Internal Daftar Hadir Rapat Notulen Rapat	
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Menugaskan Tim Auditor untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. Menugaskan Tim Auditor untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Prodi/Unit 	Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal <i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit <i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

			nama auditor dan unit yang diaudit	
		4. Menugaskan Tim Auditor untuk membuat checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor	Checklist Audit	
		5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Prodi/ Gugus	Daftar hadir rapat Checklist untuk audit Notulen rapat	
		6. Menyampaikan reminder pada semua Prodi/ Unit di lingkungan STKIP Kusuma Negara tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.	Email pada 'allstaf' di STKIP Kusuma Negara mengenai periode audit yang akan berlangsung	
		7. Berkoordinasi dengan Ketua melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan STKIP Kusuma Negara	Daftar hadir rapat dan notulen rapat	
		8. Menugaskan Tim Auditor untuk membuat laporan hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.	Laporan hasil Pelaksanaan Audit	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan audit terkait standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada LPM 	<p>Daftar Hadir Auditor</p> <p>Laporan Hasil Audit</p>	
----	---------------------------------	--	--	--

F. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka. LPM	<ol style="list-style-type: none"> Bersama-sama dengan Tim Audit melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian, khususnya yang terkait Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Menugaskan Tim Audit untuk berkoordinasi dengan semua Prodi/ Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut Menugaskan Tim Audit melakukan pemantauan 	Hasil analisis sementara Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		<p>terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Prodi/ Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidak sesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan</p> <p>4. Menugaskan Tim Audit membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimali risiko terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Tim Audit</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Ketua terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	Laporan tertulis monev lengkap	
--	--	---	--------------------------------	--

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

G. MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Wakil Ketua 1	<p>1. Bersama-sama dengan Ka LPPM, Ka LPM, Tim Audit, melakukan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit dan sekaligus melakukan revisi terhadap isi standar terkait. Revisi yang dilakukan bisa berupa revisi terhadap indikator capaian standar yang semakin meningkat ataupun terhadap isi pernyataan standar apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa standar yang ada telah terpenuhi atau bahkan terlampaui.</p>	<p>Daftar hadir Rapat Koordinasi Notulen rapat</p>	
2.	Ka. LPM	<p>1. Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit yang telah sesuai untuk ditingkatkan bersama dengan, Waket I, Ka LPPM, Tim Audit, dan melakukan revisi terhadap standar terkait.</p> <p>2. Membentuk dan Menugaskan Tim Pengembangan Sistem untuk melakukan langkah-langkah pengembangan sistem yang dibutuhkan terkait standar baru hasil</p>	<p>Daftar hadir rapat koordinasi Dokumen standar baru hasil peningkatan terhadap standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Notulen Rapat.</p> <p>Laporan Pengembangan sistem sebagai hasil peningkatan</p>	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. C.1
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		peningkatan terhadap standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan revisi yang disepakati, serta membuat laporan tertulis hasil peningkatan standar.	standar terkait	
--	--	---	-----------------	--